



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1818 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BONTO BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN
GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Bonto Bontoa
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO BONTOA,


(AYU NURKHALISA)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1818 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO
BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU. KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTO BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	Ardi suwarto	Laki-laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2	Wahyu dwi anugrah	Laki-laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3	Haeruddin dg ngasang	Laki-laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4	Marjuanda dg sewang	Laki-laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	Baharuddin dg suro	Laki-laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	Muh Dhani Ramdhani	Laki-laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	Idham Rahmat	Laki-laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	Edi udin	Laki-laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	Mappaoddang dg tarang	Laki-laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	Tuti dg ngagi	Perempuan	005	Petugas Ketertiban TPS
11	Irwan	Laki-laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12	Tri setiawan	Laki-laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13	Nurfadli	Laki-laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14	Ihzan ichsana	Laki-laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15	Arwin amin	Laki-laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16	Saprudding dg gassing	Laki-laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17	Sudirman	Laki-laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18	Jumakari dg ngitung	Laki-laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19	Haeruddin	Laki-laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20	Abdul hafid	Laki-laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21	Sudirman	Laki-laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22	Hasbullah tawang	Laki-laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23	Suardi mahmud	Laki-laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24	Kardi dg ngopa	Laki-laki	012	Petugas Ketertiban TPS

25	Muh reza	Laki-laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26	J dg sarro	Laki-laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27	Zainuddin dg ran	Laki-laki	014	Petugas Ketertiban TPS
28	B dg buang	Laki-laki	014	Petugas Ketertiban TPS
29	Syamsuddin. k	Laki-laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30	Anton dwi cahyo	Laki-laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31	Muh qadri	Laki-laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32	Nur jaya rianto	Laki-laki	016	Petugas Ketertiban TPS
33	Mansyur hamza	Laki-laki	017	Petugas Ketertiban TPS
34	Muh waliuddin rabbani	Laki-laki	017	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO BONTOA,


(AYU NUR HAMZA)
